BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR: 304 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG
DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan pangan segar asal tumbuhan dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan karantina sehingga diperlukan pemberian pengakuan sistem pengawasan keamanan pangan negara asal;
b. bahwa berdasarkan hasil pengkajian permohonan perpanjangan sistem pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan Negara Jepang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang dalam rangka pengawasan keamanan pangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Perpanjangan Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang tanggal 13 Oktober 2023;
2. Surat Rekomendasi Pengakuan terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang tanggal 22 April 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN.

KESATU : Memberi pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan asal tumbuhan Negara Jepang dalam rangka pengawasan keamanan pangan.

KEDUA : Jenis pangan segar asal tumbuhan yang diberikan pengakuan dalam rangka pengawasan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) Negara Jepang melaporkan hasil program monitoring keamanan pangan nasional setiap tahun selama masa pengakuan.

KEEMPAT : Dalam hal terdapat perubahan regulasi terkait keamanan pangan atau terjadi kejadian luar biasa, OKKP Negara Jepang segera menyampaikan informasi tersebut kepada Badan Karantina Indonesia.

KELIMA : Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap PSAT yang dimasukkan ke Indonesia dari Negara Jepang, OKKP Negara Jepang harus melakukan penelusuran balik dan tindakan korektif (jika diperlukan) serta melaporkan hasilnya kepada Badan Karantina Indonesia.

KEENAM : Pemberian Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Duta Besar Jepang di Jakarta, Indonesia;
2. Duta Besar Republik Indonesia di Jepang;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR : 7 Mei 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG DALAM RANGKA PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

JENIS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG YANG DIBERIKAN PENGAKUAN

No	Nama Indonesia/Nama Inggris
1.	Apel/*Apple.*

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

SAHAT MANAOR PANGGABEAN